



PUTUSAN
Nomor 533 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUSANTI HANDAYANI, bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Blok AA 11 Nomor 12 B, RT 010 RW 012, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ira Zahara Jatim, S.H., Advokat, pada kantor Tim, Ira & Rekan, beralamat di Jalan Ciledug Raya Nomor 1 Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Kuasa tanggal 12 November 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pelawan/Pembanding;

L a w a n :

PT PERKREDITAN RAKYAT OLYMPINDO, berkedudukan di Jalan Waringin Raya Nomor 170, Pondok Gede Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, diwakili Lany selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elke Luntungan, S.H. dan kawan, Para Karyawan bagian Legal Litigasi dari BPR Olympindo Primadana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2016 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2817 K/Pdt/2012 tanggal 21 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8167/Pekayon Jaya, seluas 306 m² sesuai Gambar Situasi Nomor 6036/1994 tanggal 1 Maret 1994 yang tercatat atas nama saya Susi Susanti Handayani, berikut bangunan yang

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atasnya dengan segala turutannya terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Pekayon Jaya;

- Hal ini dikarenakan saya tidak pernah mengetahui dan atau membaca isi/bunyi Grosse Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 111/2008 tanggal 22 Januari 2008 *juncto* Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 678/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang hutang yang harus dibayar khususnya kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Olympindo Primadana;
- Dan saya tidak pernah mengajukan dan/atau menyetujui mengetahui apalagi menandatangani surat perjanjian kredit kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Olympindo Primadana seperti yang tertera dalam Surat Penetapan Pengadilan yaitu Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 8 Januari 2008 dalam bentuk fasilitas kredit Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 21 Januari 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;
- Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 13 EKS.HT/2010/PN Bks. tanggal 14 Juni 2010 sebagaimana Surat Panggilan/Tegoran (*Aanmaning*) tanggal 21 Juni 2010 saya telah memenuhi panggilan tersebut pada tanggal 24 Juni 2010 *juncto* Berita Acara Aanmaning Nomor 13/Eks.HT/2010/PN Bks. dan saya menyatakan bawa surat pengajuan kredit beserta data-data yang mengatasnamakan saya adalah palsu. Saya juga telah mengajukan keberatan dan surat bantahan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Juli 2010;
- Dalam surat bantahan yang didaftarkan tersebut saya lampirkan dokumen dokumen pendukung dengan data-data asli atas nama saya Susanti Handhayani dan suami saya Kukuh Haryanto (data terlampir). Oleh sebab itu semua surat dan dokumen yang mengatasnamakan, nama dan tanda tangan saya dalam perjanjian pinjam meminjam dengan agunan rumah saya dipastikan telah dipalsukan;
- Bahwa saya telah melakukan pelaporan ke Polres (data terlampir) untuk melakukan tuntutan hukum secara pidana maupun perdata terkait perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 13/EKS.HT/2010/PN Bks. tanggal 1 September 2010 dan Berita Acara Eksekusi Nomor 13/Eks.HT/2010/PN Bks. tanggal 2 September 2010 adalah tidak sah;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa surat pengajuan kredit beserta data-data, yang mengatasnamakan saya adalah palsu;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa atas gugatan tersebut, Terlawan mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa bantahan atas Penetapan Nomor 13/Eks.HT/2010/PN Bks. yang diajukan Pembantah adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa bantahan ini juga kurang pihak karena Pembantah tidak berkwalitas mengajukan bantahan ini sebab Pembantah tidak serta merta mengikuti Notaris I Nyoman Artha, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang mengadakan perjanjian pinjam kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 8 Januari 2008;
- Bahwa Pembantah juga tidak mengikuti BPN Kodya Bekasi dan Notaris Christine Sabaria Sinaga, S.H., PPAT di Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 678/2008 Peringkat Pertama berkaitan atas pemberian Hak Tanggungan Nomor 111/2008 tanggal 22 Januari 2008;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 336/Pdt.Bth/2010/PN Bks. tanggal 23 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbantah tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar;
- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 316/Pdt/2011/PT Bdg. pada tanggal 29 November 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Maret 2011 Nomor 336/Pdt.Bth/2010/PN Bks. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Pelawan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2817 K/Pdt/2012 tanggal 21 Oktober 2014 yang telah berkekuatan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Susanti Handayani;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2817 K/Pdt/2012 tanggal 21 Oktober 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding pada tanggal 28 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 336/Pdt.Bth/ 2010/PN Bks. *juncto* 316/Pdt/2011/PT Bdg. *juncto* 2817 K/Pdt/2012 *juncto* 2/Akta PK/2016/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding pada tanggal 9 Februari 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali pada tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon, mendapatkan adanya bukti- bukti baru (*novum*) yang patut untuk diajukan dalam permohonan ini yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara sebelumnya baik di Tingkat Pengadilan Negeri, di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung, maupun di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, yaitu berupa:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik tentang hasil tanda tangan Susanti Handayani non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan (SP2HP) dari Kepolisian Resort (Polres) Bekasi Kota Nomor B/245/I/2012/Resta Bks Kota, tanggal 31 Januari 2012. (bukti 1) P-1;
2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidik (SP2HP) dari Kepolisian Resort (Polres) Bekasi Kota Nomor B/722/IV/2015/Resta Bks Kota, tanggal 10 April 2015 tentang Perkara Pemalsuan Surat atas nama Kuku Haryanto adalah tersangka dan sampai dengan saat ini dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) (bukti 2) P-2;

Bahwa berdasarkan bukti P-1, secara jelas terbukti bahwa Surat Form Permohonan Kredit, tanggal 7 Desember 2007 dan Perjanjian Kredit Nomor BOPPUS 0024, tanggal 21 Januari 2008, dinyatakan bahwa tanda tangan Susanti Handayani (Pemohon) yang tertera dalam surat tersebut, non identik, atau merupakan tanda tangan yang berbeda;

Bahwa hal tersebut patut dijadikan pertimbangan dalam permohonan ini oleh karena sekalipun pemeriksaannya masih dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Polres Bekasi Kota, namun telah diperiksa melalui penelitian Laboratorium Forensik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa kesulitan Penyidik untuk menindak lanjuti proses penyidikan ini ke tingkat lebih lanjut, terkendala dengan perilaku saudara Kuku Haryanto, selaku Tersangka, yang sekaligus sebagai suami Pemohon, yang telah menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga diterbitkanlah bukti P-2 tersebut di atas;

Bahwa dengan menghilangnya Tersangka dalam proses penyidikan ini tentunya sudah dapat diduga tentang kebenaran apa yang disangkakan terhadap dirinya, sehingga yang bersangkutan berusaha menghindari dari pertanggungjawaban hukum;

Bahwa sikap saudara Kuku Haryanto, adalah perbuatan yang sangat kejam terhadap Pemohon dan anak-anaknya, dengan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, ayah dan kepala keluarga, dan terancam dengan pelanggaran terhadap Undang Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan perbaikan alasan permohonan peninjauan kembali yang terdapat pada halaman 3, setelah poin 2, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti P-1, dapat dinyatakan sebagai bukti baru yang ditemukan pada tanggal 31 Januari 2012, oleh karena baru diberikan oleh Kepolisian Resort (Polres) Bekasi walaupun proses penyidikannya telah dilakukan sejak dilaporkan pada tanggal 2 September 2010, atau bersamaan dengan disidangkannya perkara Nomor 336/Pdt.bth/2010/PN Bks. *juncto* nomor 316/Pdt/2011/PT Bdg. *juncto* Nomor 2817 K/Pdt/2012 sehingga baru dapat diajukan sebagai bukti baru (*novum*) dalam permohonan peninjauan kembali (PK) ini;

Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri sebagaimana bukti P-1 tersebut di atas, ternyata telah terjadi pemalsuan tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang terdapat dalam Surat Form Permohonan Kredit tanggal 7 Desember 2007 dan Perjanjian Kredit Nomor BOPPUS 0024 tanggal 21 Januari 2008;

Bahwa dengan demikian perlu adanya pemeriksaan tentang pemalsuan tanda tangan tersebut merupakan kelalaian dari pihak Bank Olympindo Primadana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

- Bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* dan dalil adanya tanda tangan yang tidak identik belum didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sehingga bukti-bukti peninjauan kembali tidak bersifat menentukan;
- Tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUSANTI HANDAYANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUSANTI HANDAYANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M. Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003